

PERSELISIHAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA AHLI WARIS

Oleh:

Dalinama Telaumbanua¹, Klaudius Ilkam Hulu², Fianusman Laia³

Antonius Ndruru⁴, Eka Periaman Zai⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Nias Raya

¹dalitelaumbanua@gmail.com,

²kladiusilkamhulu@gmail.com,

³fianusmanlaia@gmail.com,

⁴antoniusndruru11@gmail.com,

⁵ekaperiamanzai@gmail.com

Abstrak

Perselisihan pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menentukan bahwa perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Persoalan pemutusan hubungan kerja kadangkala dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang disebabkan oleh pekerja atau pemberi kerja, dan/atau sebab yang lain. Satu satu persoalan mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Dimana dalam persoalan ini penggugat (Bayu Cahyadi) adalah suami dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal, 13 Mei 2020. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan data sekunder berupa bahan huku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh ahli waris sudah tepat karena menolak provisi penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, dalam pokok perkara menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena meninggal dunia sejak 13 Mei 2020. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah sesuai karena telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini PT.Swasti Candika Prasama. Oleh sebab itu, PT.Swasti Candika Prasama wajib membayar kompensasi PHK kepada ahli waris dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap (istri penggugat) secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp194.093.061.

Kata Kunci: Kompensasi; Pemutusan Hubungan Kerja; Ahli Waris

1. PENDAHULUAN

Perselisihan pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menentukan bahwa perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Persoalan pemutusan hubungan kerja kadangkala dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang disebabkan oleh pekerja atau pemberi kerja, dan/atau sebab yang lain.

Satu satu persoalan mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Dimana dalam persoalan ini penggugat (Bayu Cahyadi) adalah suami dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal, 13 Mei 2020.

Isteri Bayu Cahyadi (penggugat) almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap sebelum meninggal dunia pada hari Rabu tanggal, 13 Mei 2020 telah bekerja di PT. Swasti Candika Prasama (tergugat) yang beralamat di Jl. Kyai Maja No.31 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130, selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 14 Februari 2000 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dengan jabatan sebagai *trainer*. Pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) menerima upah setiap bulannya dari PT. Swasti Candika Prasama dengan besaran upah terakhir yang diterima oleh isteri penggugat adalah pada bulan Maret 2020 sebesar Rp. 6.751.063. pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) sebelum meninggal dunia telah dirumahkan untuk sementara dengan alasan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan wabah Covid 19 tanpa ada suatu surat pemberitahuan secara tertulis.

PT.Swasti Candika Prasamamemberi tanggapan berupa jawaban melalui email tertanggal 26 Mei 2020 yang pada intinya pada point 4 menyebutkan... “bahwa almarhumah dr. Puspa Roosniari Harahap memiliki dana DPLK (Dana Pensiun) yang perusahaan berikan dan dana tersebut dikelola oleh PT.Astra Aviva dengan saldo per 22 April 2020 sebesar Rp. 18.960.825,- dan dapat Bapak cairkan sebagai ahli waris dari Almarhumah dr. Puspa Roosniari Harahap dan juga perusahaan akan memberikan Kebijakan untuk mencairkan Gaji dan Tunjangan tetap priode April 2020 sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji normal.”dan surat jawaban lewat email tersebut di tanda tangani oleh saudara Roland A. Waworuntu President Director PT. Swasti Candika Prasama.Dalam pertemuan tanggal 30 Juni 2020 tersebut PT. Swasti Candika Prasama menyatakan akan memberikan hak-hak dari isteri Bayu Cahyadialmarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap sebesar Rp. 95.000.000dengan pembayaran 13 kali bayar dalam jangka waktu 13 bulan.

Ahli waris meminta agar PT. Swasti Candika Prasamamembayar hak-hak pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) dibayarkan sesuai dengan Pasal 166 Jo Pasal 156 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.PT. Swasti Candika Prasama telah memberikan bantahannya di dalam surat jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat suatu perseroan yang melakukan kegiatan utama usahanya dibidang perdagangan kosmetik.
2. Berdasarkan daftar kehadiran karyawan melalui Fingerprint ID No. Code Karyawan: 11058 atas nama Dr. Puspa Roosniari Harahap yang bersangkutan sejak tanggal 3 Maret 2020 tidak lagi tercatat melakukan absensi kehadiran karyawan. Adapun PT. Swasti Candika Prasama dapat menjelaskan antara tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 pekerja melakukan *training* diluar kantor sehingga tidak tercatat melakukan absensi.
3. Sejak tanggal 13 Maret 2020 pekerja sudah tidak lagi hadir dikantor PT. Swasti Candika Prasama. Kemudian memasuki masa *Work From Home* yang diterapkan perusahaan. PT. Swasti Candika Prasama menghubungi pekerja melalui telepon mempertanyakan ketidakhadirannya dikantor, dan menegur apabila tidak hadir dikantor karena sakit agar memberikan surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit.Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2020 ahli warisdatang ke kantor penggugat memberikan Surat Keterangan Sakit.
4. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 bertempat di kantor PT. Swasti Candika Prasama diadakan Bipartit antara Pihak perusahaan yang diwakili Direktur Perusahaan didampingi kuasa hukum dengan pihak kuasa hukum ahli waris pekerja, membicarakan perihal klaim atau tuntutan hak

ahli waris yang harus diterima sebagai akibat meninggalnya pekerja.

5. Dalam pertemuan Bipartit tanggal 30 Juni 2020, perusahaan memberikan solusi sebagai upaya penyelesaian secara bipartit atau kekeluargaan dengan menawarkan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp. 95.000.000, namun karena dampak pandemi virus corona covid-19 begitu luas dan global pada berbagai sektor kegiatan usaha termasuk pada keuangan perusahaan, makapihak perusahaan menyampaikan pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran awal 50% dari Rp. 95.000.000 dengan rincian:
 - a. Pembayaran ke-1: bulan Juli 2020 di minggu ke-3 sebesar Rp. 23.750.000.
 - b. Pembayaran ke-2: bulan Agustus 2020 di minggu ke 3 sebesar Rp.23.750.000.
 - c. Sisanya akan diangsur selama 12 (dua belas) bulan dengan nilai sebesar Rp. 3.958.300 per/bulan dimulai dari bulan Agustus 2020.
6. Ahli waris menolak anjuran mediator tersebut karena mediator tidak memberikan alasan yang jelas perihal tidak dapat dikualifikasikanpekerja telah mangkir atau mengundurkan diri sejak tanggal 19 Maret 2020, padahal kehadiran penggugat/suami pekerja telah datang ke kantor pada tanggal 3 April 2020 menyerahkan Surat Keterangan Sakit atas nama pekerja, membuktikan pekerja telah diperingati oleh perusahaan yang kemudian pekerja mengutus ahli waris/suami pekerja untuk datang ke kantor PT.Swasti Candika Prasama.
7. Pekerja adalah peserta dan penerima manfaat program pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Astra Aviva oleh karenanya manfaat dari keikutsertaan pekerja dari program pensiun tersebut diterima langsung oleh pekerja, penggugat bukan penyelenggara/pengelola program dana pensiun tersebut, dengan demikian perihal manfaat program pensiun DPLK harus diajukan langsung oleh pekerja (ahli waris) kepada Astra Aviva (penyelenggara/pengelola) .
8. Karena dianggap mengundurkan diri sebagai pekerja, maka berdasarkan Pasal 168 ayat (3), UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak yang diterima oleh ahli waris pekerja hanya diberikan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumenggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder.Data sekunder ini terdiri dari 3 bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Bahan hukum

primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan artikel yang telah dimuat yang terkait dengan bidang kajian sesuai dengan judul artikel ini. Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, dan internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bidang kajian sesuai judul artikel ini. Setelah semua bahan hukum tersebut dikumpulkan, maka tindakan selanjutnya yang digunakan yaitu melakukan analisis data secara kualitatif yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dari lapangan disusun secara logis dan sistematis. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode induktif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik terkait dengan persoalan yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

Sekalipun para pihak telah melakukan upaya perdamaian di tingkat bipartit dan tripartit namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil. Ahli waris menolak dalil gugatan penggugat tersebut. Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana ahli waris diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan PT. Swasti Candika Prasama diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1865 KUHP data. Dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya ahli waris telah mengajukan bukti surat.

Berdasarkan Surat Anjuran dari Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor 5202/-1.835.3 tetanggal 22 Oktober 2020, yang asli anjuran terlampir bersama surat gugatan aquo, membuktikan bahwa para pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Setelah mencermati dengan seksama perkara a quo, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) oleh PT. Swasti Candika Prasama karena pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) tidak masuk bekerja karena sakit sampai meninggal dunia, hal mana pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) mendalilkan tidak diberikan hak-hak pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) menuntut kepada PT. Swasti Candika Prasama membayarkan kompensasi atas PHK tersebut, namun di sisi lain PT. Swasti Candika Prasama menyatakan bahwa PHK terhadap pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena alasan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) telah mangkir/mengundurkan diri sejak tanggal 19 Maret 2020, sehingga ada pokok permasalahanyang harus dijawab, apakah pemutusan hubungan kerja oleh PT. Swasti Candika Prasama kepada pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan implikasi hukumnya?

Atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) maupun jawaban PT. Swasti Candika Prasama serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan. Aas perselisihan a quo.

Setelah mencermati dengan seksama perkara a quo, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai PHK terhadap pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) oleh PT. Swasti Candika Prasama karena pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) tidak masuk bekerja karena sakit sampai meninggal dunia, hal mana pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) mendalilkan tidak diberikan hak-hak sampai meninggal dunia, karenanya Bayu Cahyadi menuntut kepada PT. Swasti Candika Prasama membayarkan kompensasi atas PHK tersebut, namun di sisi lain PT. Swasti Candika Prasama menyatakan bahwa PHK terhadap pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena alasan bahwa pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) telah mangkir atau mengundurkan diri sejak tanggal 19 Maret 2020, sehingga ada pokok permasalahan yang harus dijawab, apakah PHK oleh PT. Swasti Candika Prasama kepada pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan implikasi hukumnya?

Atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan ahli waris maupun jawaban PT.Swasti Candika Prasama serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan. Sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir yang diterima oleh pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap).

Berdasarkan gugatan Bayu Cahyadiserta berdasar jawaban PT.Swasti Candika Prasama, para pihak telah mengakui adanya hubungan kerja dengan masa kerja selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 14 Februari 2000 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dengan jabatan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) sebagai *trainer* dan upah/gaji terakhir sebesar Rp.6.751.063,00. Surat Keterangan yang menyatakan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) adalah benar karyawan PT.Swasti Candika Prasama sejak tanggal 14 Februari 2000 sampai dengan 31 Maret 2020 dan bukti berupa *print out* rekening Koran Bank atas nama pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) yang menyatakan bahwa upah/gaji pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap).

Sesuai fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) terhitung sejak tanggal 14 Februari 2000-31 Maret 2020, untuk mana dengan masa kerja lebih dari 20 tahun sehingga status pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) adalah sebagai pekerja tetap, dengan jabatan terakhir sebagai *trainer* dengan menerima upah/gaji sebesar Rp.6.751.063,00 per bulan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) merupakan hubungan kerja yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (15) jo. Pasal 64 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karena hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) dinyatakan bersifat tetap, maka untuk mengakhiri hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasar bukti dari ahli waris berupa Surat Keterangan Sakit dari RS Awal Bros Bekasi, bukti daripenggugat berupa Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang

bersesuaian dengan bukti dari ahli waris berupa Surat Keterangan Kematian penggugat dari RS Mitra Keluarga Bekasi dan Surat Kematian dari Kelurahan Jatimakmur Bekasi yang menerangkan bahwa Dokter Puspa Roosniari Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020.

Melihat fakta terputusnya hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) beserta alasannya, maka merujuk jawaban PT.Swasti Candika Prasama yang pada pokoknya mendalilkan "sebagai upaya penyelesaian secara Bipartit / kekeluargaan dengan menawarkan kepada ahli waris pekerja uang hak pekerja sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)", karena pandemik virus corona 19 berdampak pada keuangan perusahaan hal mana dikuatkan dengan bukti dari PT.Swasti Candika Prasama yang bersesuaian dengan bukti dari PT.Swasti Candika Prasama berupa skema pembayaran yang dibuat oleh PT.Swasti Candika Prasama berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) tidak hadir dikantor sejak 19 Maret 2020 s/d 3 April 2020 dianggap telah mengundurkan diri.

PHK yang dilakukan PT.Swasti Candika Prasama kepada pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) dengan dalih pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) mengundurkan diri berdasar Pasal 168 ayat (1), maka Majelis Hakim berpendapat untuk syarat PHK berdasar Pasal tersebut harus ada surat panggilan tertulis secara sah dan patut kepada pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) sebanyak 2 (dua) kali panggilan. Berdasar dalil gugatan dan dalil bantahan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ada bukti mengenai surat panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pasal tersebut tidak dapat dan tidak tepat dijadikan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja kepada pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap).

Dengan tidak terpenuhinya Pasal 168 ayat (1) sebagai alasan dasar PHK dari PT.Swasti Candika Prasama, maka Majelis Hakim berpendapat alasan PHK tersebut tidak sah dan batal demi hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan PHK PT.Swasti Candika Prasama seperti yang didalilkan PT.Swasti Candika Prasama adalah karena pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) sakit dan meninggal dunia yaitu berdasar Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) belum pernah diberikan surat panggilan dan belum ada diberikan surat pemutusan hubungan kerja sampai Dokter Puspa Roosniari Harahap meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020, maka Majelis Hakim

berkesimpulan alasan PHK karena Dokter Puspa Roosniari Harahap meninggal dunia dan bukan karena dianggap mengundurkan diri.

Oleh karena berakhirnya hubungan kerja, maka hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) harus dinyatakan belum pernah terputus, dan mengacu pada ketentuan Pasal 170 jo. Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 PT.Swasti Candika Prasama tetap berkewajiban membayar upah dan hak-hak ahli waris setiap bulannya sampai Dokter Puspa Roosniari Harahap meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020, namun demikian oleh karena terbukti bahwa ahli waris telah menghadirkan bukti berupa *print out absensi finger print* kehadiran pekerja dimana menerangkan absensi terakhir pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) adalah pada tanggal 2 Maret 2020, maka pekerjaan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) sejatinya sudah berakhir pada bulan Maret 2020, dengan demikian menurut Majelis Hakim berlaku asas *no work no pay* sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) yang menentukan bahwa “upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”, berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ahli waris tidak berhak atas upah/gaji bulan April dan Mei 2020.

Sesuai pertimbangan tersebut, maka hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) telah berakhir sejak Dokter Puspa Roosniari Harahap meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menyatakan adil dan patut menyatakan hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) putus terhitung sejak tanggal 13 Mei 2020. Berakhirnya hubungan kerja karena pekerja/buruh meninggal dunia, maka Majelis Hakim berkesimpulan adalah adil dan patut atas pengakhiran hubungan kerja tersebut, berdasarkan isi Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, maka Majelis Hakim berpendapat penggugat adalah ahli waris sah dari pekerja bernama Puspa Roosniari Harahap.

Telah dapat dibuktikan adanya hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) adalah terhitung sejak tanggal 14 Februari 2000 s/d tanggal 13 Mei 2020, sehingga masa kerja pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari

Harahap) telah mencapai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka PT.Swasti Candika Prasama berkewajiban untuk membayar uang kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp.} 6.751.063,00 = \text{Rp.} 121.519.134$
 - Penghargaan masa kerja $7 \times \text{Rp.} 6.751.063,00 = \text{Rp.} 47.257.441$
 - Penggantian hak $15\% \times \text{Rp.} 168.776.575,00 = \text{Rp.} 25.316.486$
- Total = Rp. 194.093.061.

Terhadap bukti berupa surat yang mencantumkan dana DPLK pekerja atas nama dr Puspa Roosniari Harahap sebesar Rp.18.960.825 dan bukti berupa Tagihan Iuran Bulanan DPLK Astra Aviva (asuransi dana pensiun) dengan iuran bulanan pekerja atas nama Puspa Roosniari Harahap sebesar Rp.52.786 yang dibayarkan iurannya oleh PT.Swasti Candika Prasama. Terhadap bukti, maka Majelis hakim berpendapat karena telah dipertimbangkan tentang putusannya dan berakhirnya hubungan kerja PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena Dokter Puspa Roosniari Harahap meninggal dunia maka hak pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) adalah berdasar Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal mana dikuatkan dengan bukti dari ahli waris yang didalamnya terdapat tanggal lahir pekerja atas nama Puspa Roosniari Harahap yang lahir pada tanggal 1 Januari 1971 dan meninggal pada tanggal 13 Mei 2020 dimana pekerja baru berusia 49 tahun dan belum memasuki masa usia pensiun sehingga tidak mendapatkan manfaat pensiun berdasar Pasal 167 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terhadap petitum ahli waris yang menuntut menghukum PT.Swasti Candika Prasama membayar dana DPLK pekerja atas nama Puspa Roosniari Harahap, maka tidak berdasar hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak. Terhadap petitum ahli waris yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan perkara *a-quo* telah dipertimbangkan seperti dalam provisi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas harta milik PT.Swasti Candika Prasama (*conserve-toir beslaag*), selain tidak jelasnya tuntutan atas jaminan harta milik PT.Swasti Candika Prasama yang dimaksud baik dari alas haknya sampai pada kelengkapan batas-batas tanah tersebut ditambah lagi atas petitum tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, dimana tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa PT.Swasti Candika Prasama sedang berusaha memindahkan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan

perkara ini, oleh karena itu petitum haruslah dinyatakan ditolak.

Terhadap petitum angka 3 yang menyatakan hubungan kerja pekerja atas nama Puspa Roosniari Harahap berakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 166UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasar pertimbangan tersebut adalah berdasar hukum dan patut untuk dapat dikabulkan. Terhadap petitum angka 4 yang menghukum PT.Swasti Candika Prasama untuk membayar kepada ahli waris pekerja atas nama Puspa Roosniari Harahap sesuai Pasal 166 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan secara keseluruhan sebesar Rp.194.093.061 berdasar pertimbangan hukum tersebut adalah patut untuk dinyatakan dikabulkan.

Terhadap petitum angka 6 yang menghukumPT.Swasti Candika Prasama membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000 setiap hari keterlambatan apabila PT.Swasti Candika Prasama lalai melaksanakan isi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh PT.Swasti Candika Prasama berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara a quo PT.Swasti Candika Prasama dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka atas petitum angka 6 dikarenakan tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 225 HIR sebagaimana tersebut, maka petitum tersebut beralasan untuk dinyatakan ditolak.

Terhadap petitum angka 7 yang menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voorraad*), maka apa yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 180 HIR Juncto SEMA Nomor 03 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001, tentang Putusan Serta Merta (*Uit vooerbaar bij voorraad*) dan provisional diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- a. Ada surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak PT.Swasti Candika Prasama dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan provisi yang dikabulkan.
- d. Dalam pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena dalam gugatan penggugat tersebut tidak terbukti adanya fakta yang memenuhi seluruh syarat-syarat dimaksud dan Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal yang sifatnya eksepsional, maka petitum angka 7 patut dan beralasan untuk

dinyatakan ditolak.Oleh sebab itu, tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara a quo dan dinyatakan dikesampingkan.

Dengan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan ahli waris untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh ahli waris sudah tepat karena menolak provisi penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, dalam pokok perkara menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena meninggal dunia sejak 13 Mei 2020. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah sesuai karena telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini PT.Swasti Candika Prasama. Oleh sebab itu, PT.Swasti Candika Prasama wajib membayar kompensasi PHK kepada ahli waris dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp194.093.061 (seratus sembilan puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah).

5. REFERENSI

- Asyhadie, Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Dakhi, Dikir; Telaumbanua, Dalinama. 2022. "Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*.PT Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika.
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*.PT Rajagrafindo Persada.
- Lestari, Rika.2019. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 2
- Telaumbanua, Dalinama. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 9, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2018. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development*. vol. 4, no. 1

- Telaumbanua, Dalinama. 2019. "Kumpulan Undang-undang KPK Dalam Satu Naskah." LawArXiv. November 29. doi:10.31228/osf.io/ysju2.
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. Hukum Ketenagakerjaan. Deepublish.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK." Jurnal Education and Development. vol. 8, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK." EKSEKUSI. vol. 2, no. 1
- Sumartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*. Pustaka Yustisia
- <https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-negosiasi-menurut-para-ahli.html#>
- https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/a3b899fc8ec3ded2e20eaba1fcf6cf7d/pdf/zaeba7d1706ef560823e313032353534
- https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/609cb4443f366c286ffa25e6e3360ef8/pdf/zaed028adf94b1d68ced313630343539